



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Aditya Dharma als Bibir Bin Muhamad Yusuf Alm;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru RT. 007/004 Kel. Pisangan Baru Kec.
Matraman - Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Nuri Komalasari als Nuri Binti Komarudin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru RT.007/004 Kel. Pisangan Baru Kec.
Mantraman - Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Aditya Dharma als Bibir Bin Muhamad Yusuf Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
Terdakwa Nuri Komalasari als Nuri Binti Komarudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
 5. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
 6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
 7. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Februari 2021 Nomor 69/Pid.Sus/2021/ PN Ckr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama para terdakwa **tersebut**, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm) dan terdakwa NURI KOMALASARI ALS NURI BINTI KOMARUDIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa NURI KOMALASARI ALS NURI BINTI KOMARUDIN selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam (RUSAK);
 - 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD;

Dikembalikan kepada HERIYAWAN melalui terdakwa NURI KOMALASARI ALS NURI BINTI KOMARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa maupun penasihat hukumnya yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **surat dakwaan**, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat daerah Cikarang dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **bermufakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dihubungi sdr.AGUNG (belum tertangkap) melalui pesan singkat atau whatsapp yang menawarkan narkotika bukan tanaman jenis shabu dan terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF menyetujuinya dengan memesan sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana rencananya akan dibayar terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF 3 (tiga) hari setelah narkotika bukan tanaman jenis shabu diterima oleh terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF. Kemudian sdr.AGUNG mengarahkan terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengambil narkotika bukan tanaman jenis shabu di Cikarang tepatnya di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Jababeka dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF mengajak saksi NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN yang merupakan istri siri terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengambil narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD;

Bahwa setelah terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN sampai di daerah Industri Jababeka sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF mengambil narkoba bukan tanaman jenis shabu kemudian disimpan di saku jaket sweater sebelah kanan milik terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF selanjutnya terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN *tanpa izin dari pihak berwenang* membawa narkoba bukan tanaman jenis shabu pulang kerumah terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN di Jl.Pisangan Baru Rt.007/004 Kel.Pisangan Baru Kec.Matraman Kota Jakarta Timur yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa pada saat terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN melintas di Jalan Jababeka Raya tepatnya di depan Hotel Holiday In Cikarang Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Timur Kab.Bekasi, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cikarang Timur langsung mengamankan terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang dibungkus kertas Tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Cikarang Timur untuk di lakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 372 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 September 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam berisi 1 (satu) buah bekas kemasan permen kiss berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6027 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5019 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 30 MI atas nama ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 60 MI atas nama NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN;

KESIMPULAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam GOLONGAN I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An. ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN No.2 tersebut adalah benar (+) Positif mengandung **METAMFETAMINA** Golongan I Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Jababeka Raya tepatnya di depan Hotel Holiday In Cikarang Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Timur Kab.Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN melintas di Jalan Jababeka Raya tepatnya di depan Hotel Holiday In Cikarang Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Timur Kab.Bekasi, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cikarang Timur langsung mengamankan terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang dibungkus kertas Tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Cikarang Timur untuk di lakukan pemeriksaan karena terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, memiliki,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 372 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 September 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam berisi 1 (satu) buah bekas kemasan permen kiss berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6027 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5019 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 30 ML atas nama ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 60 ML atas nama NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **GOLONGAN I** nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An. ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN No.2 tersebut adalah benar (+) Positif mengandung **METAMFETAMINA** Golongan I Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD;
- 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANGGY BERINDO.

- Bahwa, Saksi telah menangkap para terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma dan saudari Nuri Komalasari;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Mohamad Fauzian;
- Bahwa, Para terdakwa kami tangkap pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jababeka Raya Depan Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka 1 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tempat yang dijadikan peyalahgunaan narkoba kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitara TKP kemudian saksi bersama Tim melihat ada 2 (dua) orang yang dicurigai sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio M3 wana hitam dengan nopol : B-4987-TUD kemudian saksi bersama Tim menghampiri dan melakukan pengeledahan serta berhasil mengamankan para terdakwa;
- Bahwa, saat itu ditemukan barang bukti dari para terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD, 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;
- Bahwa, Menurut pengakuan para terdakwa, mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Agung (DPO) pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.00 wib memesan 1 (satu) paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana pembayaran akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dengan cara pengambilan yaitu narkoba di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang ;

- Bahwa, para terdakwa Tidak ada izin dalam menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa, Sabu tersebut milik saudara Aditya Dharma dan saudari Nuri Komalasari;
- Bahwa, Para terdakwa mengakui sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka berdua;
- Bahwa, Para terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa, dari keterangan yang kami dapatkan untuk terdakwa Aditya mengakui udah 10 (sepuluh) tahun mengkonsumsi sabu sedangkan untuk terdakwa Nuri Komalasari sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, para terdakwa Tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

2. Saksi Mohamad Fauzian Reiza.

- Bahwa, Saksi telah menangkap para terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma dan saudari Nuri Komalasari;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Mohamad Fauzian;
- Bahwa, Para terdakwa kami tangkap pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jababeka Raya Depan Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka 1 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tempat yang dijadikan peyalahgunaan narkoba kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitara TKP kemudian saksi bersama Tim melihat ada 2 (dua) orang yang dicurigai sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol : B-4987-TUD kemudian saksi bersama Tim menghampiri dan melakukan penggeledahan serta berhasil mengamankan para terdakwa;
- Bahwa, saat itu ditemukan barang bukti dari para terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD, 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut pengakuan para terdakwa, mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Agung (DPO) pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.00 wib memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana pembayaran akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dengan cara pengambilan yaitu narkoba di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang ;
- Bahwa, para terdakwa Tidak ada izin dalam menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa, Sabu tersebut milik saudara Aditya Dharma dan saudari Nuri Komalasari;
- Bahwa, Para terdakwa mengakui sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka berdua;
- Bahwa, Para terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa, dari keterangan yang kami dapatkan untuk terdakwa Aditya mengakui udah 10 (sepuluh) tahun mengkonsumsi sabu sedangkan untuk terdakwa Nuri Komalasari sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, para terdakwa Tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

terdakwa I yang bernama saudara Aditya Dharma als Bibir Bin Muhamad Yusuf (alm)

- Bahwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama istri terdakwa yaitu saudari Nuri Komalasari pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jababeka Raya Depan Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka 1 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Agung (DPO) pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.00 wib memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana pembayaran akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dengan cara pengambilan yaitu narkoba di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rencananya sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama istri terdakwa yaitu saudari Nuri Komalasari;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil ditemukan dari diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD, 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 10 (sepuluh) tahun sedangkan istri terdakwa saudari Nuri Komalasari sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu tersebut;

terdakwa II yang bernama Saudari Nur Komalasari als Nuri Binti Komarudin ;

- Bahwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama suami terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jababeka Raya Depan Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka 1 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa bersama suami terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Agung (DPO) pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.00 wib memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana pembayaran akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dengan cara pengambilan yaitu narkotika di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang;
- Bahwa, Rencananya sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama suami terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil ditemukan dari diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD, 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) bulan sedangkan suami terdakwa saudara Aditya Dharma sudah 10 (sepuluh) tahun mengkonsumsi sabu;

- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 372 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh para terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah para terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula para terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan



e. keterangan para terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 301 BT/ VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama suami terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jababeka Raya Depan Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka 1 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa bersama suami terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Agung (DPO) pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.00 wib memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana pembayaran akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dengan cara pengambilan yaitu narkoba di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang;

- Bahwa, Rencananya sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama suami terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil ditemukan dari diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD, 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) bulan sedangkan suami terdakwa saudara Aditya Dharma sudah 10 (sepuluh) tahun mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr



sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua kedua, kesemuanya didakwakan kepada para terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"*** dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama suami terdakwa yaitu saudara Aditya Dharma pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jababeka Raya Depan Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka 1 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Lalu Terdakwa bersama suami terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Agung (DPO) pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.00 wib memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana pembayaran akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dengan cara pengambilan yaitu narkotika di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang. Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD, 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan kedua**;



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **terdakwa I. ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm)** dan **terdakwa II NURI KOMALASARI ALS NURI BINTI KOMARUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan ketiga *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black;

Menimbang, bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas para terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr. Agung (dpo) dengan tujuan ingin memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 372 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 September 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam berisi 1 (satu) buah bekas kemasan permen kiss berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6027 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5019 gram, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 30 MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 60 ML atas nama NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam GOLONGAN I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An. ADITYA DHARMA Als BIBIR Bin MUHAMMAD YUSUF dan NURI KOMALASARI als NURI Bin KOMARUDIN No.2 tersebut adalah benar (+) Positif mengandung *METAMFETAMINA* Golongan I Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti telah terbukti benar, bahwa barang bukti tersebut didapat oleh Terdakwa I ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm) dan terdakwa II NURI KOMALASARI ALS NURI BINTI KOMARUDIN dari sdr AGUNG (dpo) dengan cara di tempel di tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, dapat dikategorikan "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* tersebut telah selesai dilakukan oleh para terdakwa, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *"percobaan"*;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *"percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* atau *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"percobaan"* tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *"percobaan"* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian *"permufakatan jahat"* disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dalam mendapatkan barang bukti tersebut didapat oleh Terdakwa I ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm) dan terdakwa II NURI KOMALASARI ALS NURI BINTI KOMARUDIN dari sdr AGUNG (dpo) dengan cara di tempel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tong sampah dekat Bank BCA Industri Jababeka Cikarang, sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "*menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut, dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;

Halamanl 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, para terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maximum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 sepertiga;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan pasangan suami istri yang masih punya anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa sementara masa penahanan terhadap para terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam (RUSAK), 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar blaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm) dan Terdakwa II NURI KOMALASARI als NURI BINTI KOMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADITYA DHARMA als BIBIR bin MUHAMAD YUSUF (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II NURI KOMALASARI als NURI BINTI KOMARUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halamanl 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,76 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam (RUSAK);
 - 1 (satu) potong jaket warna biru warna VANS

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam Nopol B 4987 TUD;

Dikembalikan kepada HERIYAWAN melalui terdakwa II NURI KOMALASARI als NURI BINTI KOMARUDIN

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDHA DINATA, S.H.** dan **RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVI SETIA PERMANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NURAGUSTINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan terdakwa II, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, tanpa dihadiri I Aditya Dharma Als Bibir Bin Muhamad Yusuf (alm).

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA DINATA, S.H

CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.

RADITYA YURI PURBA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)